



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawati Binti Hastaman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Kel. Kampung Salo Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hermawati Binti Hastaman ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/93/V/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Demaza Keadilan Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong Bypass (depan SPBU ADE Group) Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWATI BINTI HASTAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWATI BINTI HASTAMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selamaterdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang Bukti :
 - 2 (dua) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 2,26 (dua koma dua enam) gram. Berat Netto 1,6666 (satu koma enam enam enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card 082235582667.
 - 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong.
 - 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.
 - 2 (dua) helai tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa HERMAWATI BINTI HASTAMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan Berat Netto 1,6666 (satu koma enam enam enam enam) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2014 mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa berhenti di tahun 2017, dan pada tanggal 29 April 2021 terdakwa memulai lagi untuk mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa berkenalan dengan seseorang di media sosial Face Book orang tersebut mengaku bernama TOPAN dan ia menawarkan kepada terdakwa untuk membantunya menyimpan shabu miliknya yang nantinya akan diberikan lagi kepada orang lain dan terdakwa dijanjikan akan memberikan shabu untuk terdakwa gunakan, sehingga terdakwaupun menyetujuinya, dan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita Sdr. TOPAN menghubungi terdakwa bahwa akan datang orang suruhannya tersebut, lima menit kemudian orang tersebut datang dan memberikan 2 (dua) paket shabu selanjutnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa. dan pada jam 19.00 Wita, datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan mencari istri Sdr, SUROSO dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bukan lagi istrinya Suroso. Kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu. dan terdakwa langsung menunjukkan shabu didalam lemari terdakwa kemudian petugas kepolisian memanggil RT setempat bersama warga lainnya kemudian, bersama – sama membuka lemari pakaian terdakwa dan di dalam lemari tersebut ditemukan paket narkotika sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu putih, sehingga kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti shabu ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dua paket yang terdakwa terima, paket 0,8 (nol koma delapan) gram adalah upah terdakwa menerima titipan sedangkan paket yang satu lagi akan diambil lagi oleh orang suruhan Sdr. TOPAN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27.A, 27.A5..05..21 tanggal 11 Mei 2021, Menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet berisikan serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat neto 1,6666 Gram (satu koma enam enam enam enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERMAWATI BINTI HASTAMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 1,6666 Gram (satu koma enam enam enam enam) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa pada sekitar tahun 2014 mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa berhenti di tahun 2017, dan pada tanggal 29 April 2021 terdakwa memulai lagi untuk mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa berkenalan dengan seseorang di media sosial Face Book orang tersebut mengaku bernama TOPAN dan ia menawarkan kepada terdakwa untuk membantunya menyimpan shabu miliknya yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan diberikan lagi kepada orang lain dan terdakwa dijanjikan akan memberikan shabu untuk terdakwa gunakan, sehingga terdakwaupun menyetujuinya, dan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wita Sdr. TOPAN menghubungi terdakwa bahwa akan datang orang suruhannya tersebut, lima menit kemudian orang tersebut datang dan memberikan 2 (dua) paket shabu selanjutnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa. dan pada jam 19.00 Wita, datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan mencari istri Sdr, SUROSO dan terdakwa menyampaikan terdakwa bukan lagi istrinya Suroso. Kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah benar terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu. dan terdakwa langsung menunjukkan shabu didalam lemari terdakwa kemudian petugas kepolisian memanggil RT setempat bersama warga lainnya kemudian, bersama-sama membuka lemari pakaian terdakwa dan di dalam lemari tersebut ditemukan paket narkoba sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu putih, sehingga kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti shabu ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari dua paket yang terdakwa terima, paket 0,8 (nol koma delapan) gram adalah upah terdakwa menerima titipan sedangkan paket yang satu lagi untuk terdakwa akan diambil lagi oleh orang suruhan Sdr. TOPAN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu dengan berat netto 1,6666 Gram (satu koma enam enam enam enam) gram dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27.A, 27.A5..05..21 tanggal 11 Mei 2021, Menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet berisikan serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan pemeriksaan, adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat neto 1,6666 Gram (satu koma enam enam enam enam) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HERMAWATI BINTI HASTAMAN pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Sebagai penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I* " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi shabu di rumah terdakwa di Kel Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu terdakwa lakukan berulang-ulang kali sampai shabu tersebut habis.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium oleh dr. AMALIAH SAMRAH dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Polda Sultra bahwa urine terdakwa Positive atau mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari;
 - Bahwa saat saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto ± 2,26 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam, 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 2 (dua) helai tisu;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar 19.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari, kemudian saat tiba dirumah tersebut, saksi bersama tim bertemu dengan terdakwa kemudian rekan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa, kami merupakan pihak kepolisian dan mendapat informasi jika terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saat itu juga terdakwa mengatakan "ada saya simpan didalam lemari Pak" kemudian saksi memanggil RT dan warga setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap lemari yang ditunjukkan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam lemari yang dibalut dengan tisu dalam plastik bening, kemudian saksi bersama tim juga menemukan barang bukti lainnya berupa 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card 082235582667 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari TOPAN
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 2,26 gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam, 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 2 (dua) helai tisu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar 19.00 Wita, saksi bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari, kemudian saat tiba dirumah tersebut, saksi bersama tim bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa, kami merupakan pihak kepolisian dan mendapat informasi jika terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saat itu juga terdakwa mengatakan "ada saya simpan didalam lemari Pak" kemudian saksi memanggil RT dan warga setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap lemari yang ditunjukkan oleh terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam lemari yang dibalut dengan tisu dalam plastik bening, kemudian saksi bersama tim juga menemukan barang bukti lainnya berupa 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong, 1 (satu) buah pipet untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam
IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card
082235582667 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam
melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa
beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba
Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari TOPAN
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam lemari pakain milik terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam, 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 2 (dua) helai tisu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari TOPAN
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal TOPAN di media Sosial Facebook, dan terdakwa sering memesan shabu kepada TOPAN untuk terdakwa konsumsi, kemudian TOPAN menawarkan kepada terdakwa untuk membantunya menyimpan shabu miliknya yang nantinya akan diambil lagi oleh orang suruhannya dan TOPAN menjanjikan imbalan kepada terdakwa akan diberikan shabu untuk terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, TOPAN menyampaikan kepada terdakwa agar mengambil paket shabu yang akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian paket shabu tersebut akan diambil lagi oleh orang lain sesuai arahan TOPAN, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang seseorang yang terdakwa tidak kenal mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Nangka, Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar 19.00 Wita, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dirumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari, kemudian petugas Kepolisian menyampaikan kepada terdakwa bahwa mendapat informasi jika terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dan saat itu juga terdakwa mengatakan "ada saya simpan didalam lemari Pak" kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet berisikan Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam lemari yang dibalut dengan tisu dalam plastik bening, dan menemukan barang bukti lainnya berupa 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet berisikan Narkoba Jenis Sabu berat bruto \pm 2,26 (dua koma dua enam) gram berat netto 1,6666 (satu koma enam enam enam enam) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card 082235582667.

- 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong.

- 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.

- 2 (dua) helai tisu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6666 (satu koma enam enam enam enam) gram yang tersimpan didalam lemari pakain milik terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam, 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 2 (dua) helai tisu;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari TOPAN
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, TOPAN menyampaikan kepada terdakwa agar mengambil paket shabu yang akan diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian paket shabu tersebut akan diambil lagi oleh orang lain sesuai arahan TOPAN, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang seseorang yang terdakwa tidak kenal mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Nangka, Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar 19.00 Wita, petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari, kemudian petugas Kepolisian menyampaikan kepada terdakwa bahwa petugas Kepolisian mendapat informasi jika terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan saat itu juga terdakwa mengatakan "ada saya simpan didalam lemari Pak" kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,6666 gram yang dibalut dengan tisu dalam plastik bening yang tersimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa, dan petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : PP.01.01.27.A, 27.A5..05..21 tanggal 11 Mei 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,6666 gram milik terdakwa HERMAWATI Binti HASTAMAN adalah benar mengandung/Positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama HERMAWATI Binti HASTAMAN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa HERMAWATI Binti HASTAMAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa HERMAWATI Binti HASTAMAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa HERMAWATI Binti HASTAMAN tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Nangka Kel. Kampung Salo Kec Kendari Kota Kendari, terkait masalah Narkotika jenis shabu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6666 (satu koma enam enam enam) gram yang tersimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram, berat netto 1,6666 (satu koma enam enam enam enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card 082235582667, 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 2 (dua) helai tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWATI Binti HASTAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 2,26 (dua koma dua enam) gram, berat netto 1,6666 (satu koma enam enam enam enam) gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam IMEI 1 868883044294155 IMEI 2. 868883044294148 Sim Card 082235582667,
 - 6 (enam) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm bekas sachet kosong,
 - 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu,
 - 2 (dua) helai tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

NURSINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)